

## Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19

**Opi Kirana Abdal, Widhi Handoko**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
abdalkirana@gmail.com

### *Abstract*

*The authority of a Notary is explained in Article 15 paragraph (1-2) of Law Number 30 of 2014 concerning the Position of a Notary. However, since the Covid-19 pandemic, the government has issued a policy that limits the activities of each individual. Notary whose activities are reduced by the policy, This Covid-19 makes it very difficult for a Notary to carry out the authority of a Notary, which results in a slight conflict with Article 1863 of the Civil Code. So the question arises how a Notary carries out his authority during the COVID-19 pandemic and cannot be separated from still upholding the value of the Notary's code of ethics. This study focuses on making authentic deeds by notaries during the Covid-19 pandemic, this research aims to improve the quality of the performance of Notaries, this type of research uses normative law. As for the results of this study, a Notary can make an authentic deed during the first COVID-19 pandemic by using a Cyber Notary. Second, a Notary can make an authentic deed during the Covid-19 pandemic, which is divided into two groups, namely, making a deed that can be postponed and making a deed that cannot be postponed.*

**Keywords:** *notary; authority; authentic deed; covid-19.*

### **Abstrak**

Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun, semenjak adanya pandemi covid-19, yang belakangan ini menjadi perbincangan antar negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas setiap individu. Bahkan dalam suatu pekerjaanpun dibatasi oleh pemerintah, termasuk Notaris yang aktivitasnya dikurangi oleh kebijakan tersebut, dimana Notaris tidak dapat leluasanya membuat akta autentik. Covid-19 membuat kewenangan Notaris sangat susah untuk dilaksanakan, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik tersebut, yang mana berakibat sedikit bertentangan dengan pasal 1863 KUHPerdara, sehingga timbul pertanyaan bagaimana Notaris menjalankan kewenangannya selama pandemi covid-19 dan tidak lepas masih menjunjung tinggi nilai kode etik Notaris. Penelitian ini mengambil fokus pada pembuatan akta autentik oleh Notaris pada saat pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja Notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik untuk para Notaris pada saat Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, jenis sumber data menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat membuat akta autentik pada saat pandemi covid-19 yang pertama dengan menggunakan *Cyber Notary*. Kedua, Notaris bisa membuat akta autentik pada saat pandemi Covid-19 ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pembuatan akta yang bisa ditunda dan pembuatan akta yang tidak dapat ditunda.

**Kata kunci:** *notaris; kewenangan; akta autentik; covid-19.*

### **A. PENDAHULUAN**

Notaris merupakan seseorang yang memiliki sifat jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan

mampu menjaga rahasia dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu. Notaris sebagai figur masyarakat yang berstatus jabatan umum yang mempunyai tugas seperti bertugas sebagai konsultan, pembuatan akta perjanjian dan akta-akta lainnya dan mempunyai tugas lainnya. Kewenangan Notaris telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan sesuai yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”(Kie, 2011).

Undang-undang yang lain juga mencatumkan tugas dari seorang notaris yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal ini berbunyi:

“(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang” (Kie, 2011). (2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c. Membuat *copy* dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
- g. Membuat risalah lelang” (Kie, 2011).

Kewenangan Notaris tidak hanya sebatas diatur dalam pasal tersebut, namun Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta autentik. Pengertian akta autentik telah dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, pasal ini berbunyi “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat” (Soimin, 2016). Sesuai dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu akta autentik itu jika telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akta autentik di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.
3. Pembuatan akta autentik harus di wilayah pejabat umum yang berwenang.

Namun semenjak adanya pandemi covid-19, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan antar negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas setiap individu. Bahkan dalam suatu pekerjaanpun dibatasi oleh pemerintah, termasuk Notaris yang aktivitasnya dikurangi oleh kebijakan tersebut, yang mana Notaris tidak dapat leluasanya membuat akta autentik. Covid-19 ini membuat kewenangan Notaris sangat susah untuk dilaksanakan, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik tersebut, yang mana berakibat sedikit bertentangan dengan Pasal 1863 KUHPdata. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana Notaris menjalankan kewenangannya selama pandemi covid-19 dan tidak lepas masih menjunjung tinggi nilai kode etik Notaris. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas setiap individu adalah Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Republik Indonesia yaitu berisi Karantina Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut: "pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Pembuatan akta autentik dimasa pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 sudah jelaslah berbeda, adapun perbedaan tersebut terletak pada kehadiran fisik para pihak dan *protocol* kesehatan yang berlaku. Namun ada juga Notaris yang membuat akta autentik dimana penandatanganan aktanya dilakukan secara *drive thru*, seperti penandatanganan akta secara *drive thru* yang dilakukan oleh salah satu Notaris di Kota Serpong. Notaris menawarkan pelayanannya kepada konsumen terkait metode pelaksanaan penandatanganan Akad Kredit, TTD PPJB, AJB dan Peralihan Hak yang dilakukan melalui *Drive Thru*, seperti salah satu pelaku usaha pusat perbelanjaan (Plaza) diserpong yang memberitahukan pelayanannya kepada konsumen seperti yang dijelaskan di atas.

Penandatanganan akta secara *drive thru* adalah problem baru didalam lingkaran lingkup kenotariatan. Penandatanganan akta secara *drive thru* adalah penandatanganan akta yang dilakukan para pihak tanpa meninggalkan kendaraan, artinya para pihak menandatangani suatu akta tanpa harus meninggalkan kendaraan dan penandatanganannya cukup di kendaraan saja. Namun, dalam kasus ini, apabila notaris melakukan MoU pelaksanaan *Drive Thru* tersebut, maka dapat dikatakan Notaris tersebut telah melanggar UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang bunyinya "bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak, yang terkait dalam perbuatan hukum", dalam hal ini Notaris berpihak kepada salah satu pihak.

Jika hal tersebut dilaksanakan kemudian terjadinya penandatanganan akta Notaris, maka aktanya akan menjadi akta dibawah tangan, dan kekuatan pembuktian aktanyapun menjadi tidak sempurna,

karena dalam kasus ini, telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dengan tidak membacakan akta di hadapan Notaris, termasuk juga berkaitan kedudukan dengan saksi didalam pelaksanaan penandatanganan akta secara drive thru tersebut. oleh karena itu, kejadian tersebut telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m, UU No. 2 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik Kepastian Hukum, Hans Kelsen melalui teori hukum murninya juga sangat memperhatikan yang mengenai kepastian hukum. Kepastian ini perlu diperhatikan karena hukum menjadi satu-satunya sarana yang memiliki tujuan untuk memberikan penilaian dan mengatur secara tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan tidak adanya ketegasan hak dan kepentingan warga negara dipertaruhkan (Ujan, 2009). Konsep kepastian hukum berisi dua definisi, pertama, sejak adanya peraturan yang sifatnya umum membuat seseorang memahami perilaku apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, merupakan keamanan hukum bagi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sebab dengan adanya peraturan hukum yang sifatnya umum itu seseorang bisa memahami apa saja yang dapat dibebankan atau diperbuat oleh negara terhadap seseorang (Marzuki, 2010).

Notaris dalam melaksanakan kewenangan jabatannya harus berpegang teguh secara normatif terhadap peraturan yang berhubungan terhadap seluruh perbuatan yang akan digunakan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bentuk akta. Berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sudah berdasarkan sesuai peraturan hukum yang berlaku, jadi saat terjadi konflik, akta tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para pihak (Adjie, 2009).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal ini. Maka dengan ini penulis memberi judul penelitian ini dengan judul “Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19”

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Solusi Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Solusi Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19?

Tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja Notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik untuk para Notaris pada saat Pandemi Covid-19 dan untuk

memberikan masukan dan pendapat untuk para Notaris untuk menjalankan kewenangannya, kewajibannya dan lain sebagainya.

Berdasarkan riset dan penelusuran yang dilakukan penulis mengenai judul penelitian ini belum ditemukan bentuk judul yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, akan tetapi ada judul terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Syamsul Bahri dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Kerangka *Cyber Notary*”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya Notaris dalam mensertifikasi transaksi transaksi yang dilakukan secara *Cyber Notary* belum jelas dan belum terdapat peraturan dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi *Cyber Notary* ini diatur dan lebih lengkap berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Bahri et al., 2019). Selanjutnya Muhammad Kasanda dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Peran Dan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*)” Artikel penelitian ini menjelaskan bahwasanya pihak penyelenggara yang terkait sertifikasi elektronik, hal yang diharapkan dan ditawarkan serta sertifikasi transaksi elektronik dapat diterapkan dalam Praktek Notaris (Kasanda, 2019). Kemudian Erlinda Saktiani Karwelo, Sihabudin, dan Lucky Endrawati dengan judul penelitian “Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui *Video conference*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta tidaka dapat dilakukan secara *Video conference*, karena didalam Pasal 16 ayat 1 huruf m jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa akta harus dibuat secara tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum karena tidak ada peraturan tentang *Video conference* (Karwelo & Endrawati, 2014).

Pembaharuan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, bahwasanya penelitian ini lebih tertuju dalam proses pembuatan akta dan pembacaan akta dimasa pandemic Covid-19 ini, dimana dalam proses terus memanfaatkan *cyber Notary* dan melakukan pembacaan aka secara *Video conference*. Sehingga penulis berharap bahwasanya penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan novelty untuk mendukung program pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait masalah *Cyber Notary*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang bertumpu pada metode, sistematika, dan pemikiran, dengan tujuan memahami satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis mendalam. Hal

ini dilakukan melalui pemeriksaan terinci terhadap fakta hukum, mencari solusi atau jalan keluar dari akar masalah yang muncul dalam gejala tersebut (Ali, 2011). Penelitian ini mengadopsi sifat preskriptif analisis, yang memfokuskan pada hukum, nilai-nilai keadilan, validitas peraturan hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum (Marzuki, 2010). Dalam kerangka penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin yang dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sukunder, sebagai pedoman dalam menyusun jurnal. Teknik pengumpulan data melibatkan dua metode: penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) (Nazir, 2005). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup catatan peristiwa yang telah terjadi (Arikunto, 2002). Analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif, dengan menganalisis, menjabarkan, dan memberikan pemahaman sistematis terhadap data. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan deduktif sebagai solusi atau jalan keluar dari akar masalah yang didasarkan pada hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Solusi Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat alat bukti dan akta autentik dalam bidang hukum perdata, yang mana wewenang tersebut langsung diberi oleh Undang-undang jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam sistem *civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl, 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris merupakan pejabat umum, yang mana bidang utamanya adalah bertugas untuk membentuk beberapa akta autentik yang mencakup perihal seluruh perbuatan, perjanjian - perjanjian, dan keputusan-keputusan yang di haruskan oleh undang-undang agar di kehendaki seseorang yang memiliki kewenangan yang mana hal tersebut harus menyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan (turunan-turuna) dan kutipan-kutipannya,seluruhnya tersebut jika pembentukan akta dengan benar dan diutamakan kepada pejabat-pejabat dan orang-orang lain” (Ngadino, 2021).

Pejabat umum yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPperdata masih belum dijelaskan secara rinci, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan

bahwa hanya Notaris yang Notaris yang memiliki hak dan kewenangan dalam menghasilkan bukti atau akta autentik, baik kewenangan tersebut menghasilkan akta autentik dengan seluruh perilaku kesepakatan dan keputusan yang telah diharuskan didalam peraturan dan dari seseorang yang memiliki urusan yang mana harus dinyatakan dalam suatu akta autentik. (Zainatun & Bakri, n.d.).

Kewenangan Notaris yaitu melakukan Pembuatan akta autentik. Definisi akta autentik telah dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi: “sebuah akta autentik adalah sebuah akta yang mana dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan secara di hadapan Notaris yang memiliki tugas di daerah tempat akta itu dibentuk” (Soimin, 2016). Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk membentuk akta yang diminta oleh para penghadap kepadanya, maka Notaris dalam melaksanakan kewenangannya harus memiliki empat 4 unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Kebenaran.
- b. Unsur Keabsahan.
- c. Unsur Kelengkapan.
- d. Unsur Kejelasan (Ngadino, 2021).

Dalam proses pelaksanaan pembuatan akta jika terdapat kesalahan isi akta yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini Notaris tidak akan bertanggung jawab, namun Notaris hanya bertanggung jawab untuk formal akta autentik sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protocol Notaris”.

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan Sesuatu hal peristiwa, dan aktanya diberi tanda tangan. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. (Ngadino, 2021). Akta Notaris, selain merupakan sumber untuk otentisitas. Akta Notaris juga merupakan pedoman dari legalitas eksistensi akta Notaris tersebut, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta Notaris tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*).

- b. Akta Notaris tersebut harus dibuat sesuai yang telah dicantumkan didalam Undang-undang yang telah ditentukan oleh UUJN.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut. (Ngadino, 2021).

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwasanya keabsahan suatu akta autentik dapat dijamin keabsahannya apabila sudah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu: akta autentik dibuat sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang, akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut (Ngadino, 2021).

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris membuat akta tersebut harus di hadapan para pihak dan para saksi, karena setelah pembuatan akta akan dilakukan penandatanganan akta yang oleh Notaris, para pihak dan para saksi. Setelah itu akan dilakukan pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi-saksi. Keterangan di atas bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) Huruf i: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (Kie, 2011).

Kewenangan, kewajiban, dan larangan yang dilakukan oleh Notaris, ketentuannya telah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, antara pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mempunyai masalah norma, yang mana pasal 15 ayat (3) berbunyi mewajibkan kewenangan lain untuk pejabat umum (Notaris), yang mana kewenangan yang lain tersebut merupakan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dikerjakan secara elektronik atau disebut dengan *Cyber Notary*, untuk membuat akta ikrar, wakaf dan hipotek pesawat terbang (Kie, 2011). Namun, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, menjelaskan bahwasanya Notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya di hadapan 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan Notaris (Kie, 2011).

Penulis berpendapat bahwa, bagaimana kewenangan Notaris dijalankan disaat pandemi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pada saat Covid-19 oleh Notaris untuk menjalankan kewenangannya, kewajibannya dan lain sebagainya, yaitu melalui *Cyber Notary* atau mematuhi protokol Covid-19 yang telah ditentukan kebijakan protokol tersebut oleh pemerintah.

Sebelum mengkaji lebih rinci dan jelas tentang pasal-pasal tersebut, penulis akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* merupakan konsep yang sering dipakai oleh Negara-negara yang menganut sistem hukum common law, dimana akta yang dibuat secara *Cyber Notary* tidak berpengaruh kepada kekuatan akta, oleh sebab dapat dikatakan bahwa *Cyber Notary* jika didalam negara *Civil Law* merupakan akta dibawah tangan. Meskipun kewenangan Notaris mengenai *Cyber Notary* tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan pasal ini menjelaskan bahwa Notaris, mempunyai kewenangan lain selain kewenangan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan lain tersebut tidak lain adalah mensertifikasi transaksi yang dikerjakan dengan cara elektronik atau yang disebut dengan *Cyber Notary* (Wijanarko, 2015).

Di masa pandemi covid-19, dan di masa modern ini kita harus memanfaatkan teknologi, dimana jika tidak memanfaatkan teknologi maka akan tertelan zaman, maka dari itu penulis mencoba mengaitkan antara pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan *Cyber Notary* dimasa Covid-19 untuk membuat akta Autentik yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Umum Pembuat Akta. *Cyber Notary* merupakan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan melalui media. Proses pembuatan akta hampir sama dengan pembuatan akta konvensional, yang mana Notaris membuat draf, kemudian membaca akta yang akan ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris di hadapan para penghadap melalui media, dan para penghadap dan para saksi dapat melihat dan membaca draf tersebut melalui media atau komputer, dan setelah pembacaan maka dilakukan penandatanganan secara digital oleh Notaris.

Dengan menggunakan metode *Cyber Notary*, akan mengurangi dampak nya Pandemi Covid-19, karena dengan menggunakan metode ini, Notaris dengan para penghadap tidak harus bertatap muka, sehingga besar kemungkinan akan mengurangi penyebaran pandemi Covid ini. Kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar, sehingga para Notaris dapat menggunakan *Cyber Notary* secara efektif Untuk menjalankan kewenangannya yang kewenangannya dibatasi karena kondisi Pandemi Covid-19. Adapun kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar telah dituangkan dalam Pasal 59 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keekarantinaan Masyarakat. Namun, penulis hanya memaparkan ayat (3) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keekarantinaan Masyarakat. Pasal 59 ayat (3) berbunyi:

“Pembatasan Sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. Meliburkan tiap-tiap sekolah dan tempat kerja.
- b. Membatasi setiap kegiatan keagamaan dan
- c. Membatasi kegiatan ditempat umum atau fasilitas umum.”

Pasal di atas telah dijelaskan mengenai peliburan sekolah dan tempat kerja, sehingga Notaris belum bisa berkerja dikantor setiap hari sebagaimana yang dilakukan sebelum adanya kebijakan tersebut. Notaris harus melaksanakan aktivitasnya melalui daring yang dilakukan dari rumah sampai kondisi membaik. Permasalahan Norma antara pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang terjadi bersifat Horizontal, sehingga dapat menggunakan asas Lex specialis derogate legi generalis, dimana yang menjadi Lex Generalisnya adalah Pasal 16 ayat (1) Huruf 1 sedangkan Lex Specialisnya adalah Pasal 15 ayat (3) serta penjelasannya, sehingga Notaris dapat membuat akta Autentik secara transaksi elektronik.

Dalam situasi darurat seperti saat ini, penulis sependapat dengan Prita Miranti Suyudi, dimana beliau berpendapat bahwasanya dalam pembuatan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta autentik seperti yang membutuhkan surat pernyataan atau kesepakatan bisa dijadikan 2 golongan. Diantaranya pembuatan hukum yang bisa ditunda atau yang tidak bisa ditunda. Pembuatan hukum yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan segera akan tetapi bisa dilakukan sesudah keadaan lebih membaik, kemudian pembuatan yang tidak bisa ditunda yaitu berarti diwajibkan dikerjakan secepatnya mungkin dan tidak bisa menunggu.

Berdasarkan golongan pertama yang berupa pembuatan hukum dapat ditunda itu telah dijelaskan dalam PP-UNI melalui surat edaran Nomor 67/35-III/PP-UNI/2020. Surat edaran ini menjelaskan pedoman yang jelas bagi Notaris yang melaksanakan Jabatannya dalam situasi darurat seperti ini, yang melakukan tugas dari rumah. Adapun isi dari surat edaran tersebut yaitu:

- a. Menunda seluruh kegiatan penandatanganan akta autentik di hadapan para pihak yang bersangkutan dan membuat jadwal ulang setelah keadaan dan situasi membaik.
- b. Merekomendasikan rekan Notaris lainnya yang keadaannya lebih memungkinkan dalam menjalankan Jabatan Notaris.
- c. Untuk perjanjian, perbuatan hukum atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan yang dokumennya dapat dibuat secara dibawah tangan, lebih baik dicantumkan klausula “akan

dibuat atau dinyatakan kembali dalam akta autentik segera setelah kondisi pandemi covid ini dicabut oleh pemerintah” (Suyudi, n.d.).

Untuk golongan kedua, diantaranya pembuatan hukum yang tidak dapat ditunda adalah seperti pembuatan akta pertanahan, akta-akta yang berhubungan dengan keterkaitan antar subjek hukum perorangan contohnya utang piutang, perjanjian kawin, dan wasiat notariil serta pendaftarannya, dan akta-akta yang menyangkut perubahan hukum dan pendaftarannya. Pembuatan hukum yang tidak bisa ditunda seperti akta-akta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka PP ini telah menjelaskan bahwa Notaris dapat melaksanakan jabatannya di kantor Notaris, akan tetapi dengan syarat memenuhi kebijakan pemerintah mengenai protokol pandemi covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan.

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis jelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pembuatan akta autentik bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan konsep *Cyber Notary* dan dengan dua golongan yang telah dijelaskan di atas yaitu dengan pembuatan akta yang dapat ditunda dan pembuatan akta yang tidak dapat ditunda. Dimana pembuatan akta yang dapat ditunda maka dapat dilaksanakan setelah Pandemi Covid-19, dan dibagian akhir akta dicantumin klausula khusus yaitu “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”, dan pembuatan akta yang tidak bisa ditunda, seperti akta pertanahan, akta-akta yang berhubungan dengan hubungan antar subjek hukum perorangan contohnya utang piutang, perjanjian kawin, dan wasiat notariil beserta pendaftarannya, dan akta-akta yang menyangkut perubahan hukum dan pendaftarannya, maka akta tersebut dapat dilakukan segera tetapi harus sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan. penulis berpendapat bahwa keduanya tidak melanggar kode etik Notaris, dengan kondisi Pandemi seperti ini. Bahkan kedua tersebut membuat Notaris lebih leluasa dalam menjalankan Jabatannya termasuk pembuatan akta autentik.

## **2. Solusi Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19**

Pemberlakuan aturan *physcal distancing* dalam PSBB juga memberikan batasan bahkan penghentian sementara pelaksanaan tugas dan jabatan pejabat umum yakni, Notaris. Di sisi lain, keberadaan kebijakan ini sedikit banyak menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum atas tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan. UUJN dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta

Tanah dan perubahannya secara prinsipil mengutamakan interaksi langsung, tatap muka dan kehadiran pihak-pihak yang ingin berkomunikasi dengan Notaris.

1868 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu akta dapat menjadi akta autentik apabila sesuai dengan syarat-syaratnya, yang mana bentuk akta tersebut ditentukan oleh peraturan Undang-Undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan tempat pembuatan akta itu adalah wilayah kewenangan pejabat tersebut (Wahyuni, 2020). Ketika dihadapkan dengan peraturan pemerintah tentang PSBB, kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris atau pejabat dapat bertindak sesuai yang diperlukan. Untuk itu, pelaksanaan PSBB banyak menimbulkan masalah, sebab saat keadaan tertentu pelayanan umum yang masih berjalan secara terbatas dan membutuhkan bantuan pembuatan akta autentik. Kegiatan di industri perbankan, badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan, kebutuhan pokok dan sektor lainnya masih diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan pandemi. Untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi debitur dan badan usaha yang mungkin perlu meningkatkan produksi sehingga memerlukan tambahan dana ataupun menjaminkan benda jaminannya (Wahyuni, 2020).

Covid-19 tidak berhenti menyebar, khususnya di Indonesia, hingga Januari 2021. Meluasnya penyebaran Covid-19 dipastikan akan berdampak pada setiap aspek kehidupan, terutama secara sosial, dengan mulai menerapkan kebijakan menjaga jarak dan menimalisir kontak fisik secara langsung (*social distancing* dan *physical distancing*). perekonomian juga mengalami kendala, dan sisi hukum juga mulai terganggu, baik dari awal penyelenggaraan peradilan melalui pendekatan holistik *online (daring)*, baik dalam perkara perdata maupun pidana (SINDOnews, 2020). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa aspek hukum bukan hanya ada dalam nuansa yudisial. Aspek hukum lainnya, terutama dalam hal perjanjian atau pembuatan akta autentik, juga menjadi dilema saat ini. Kebijakan pemerintah yang menyerukan pembatasan sosial secara masif, kebijakan utamanya adalah menjaga jarak dan menimalisir kontak fisik secara langsung, sehingga memaksa kita untuk melakukan pekerjaan dari rumah guna menghindari penularan virus Covid-19 (SINDOnews, 2020).

Salah satunya adalah dalam bidang hukum tentang pembuatan akta autentik oleh Notaris atau pejabat lain yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana pembuatan akta autentik harus dilakukan oleh Notaris/PPAT (Pasal 1868 KUHPerdara). Tentunya sangat jelas bahwa yang membuat akta autentik adalah Notaris/PPAT sesuai dengan kewenangannya, yang mewajibkan para pihak harus bertemu secara langsung dengan Notaris/PPAT. Bahkan apabila

mereka memiliki perwakilan, maka mereka tetap harus bertemu secara langsung, yang tentu saja tidak mungkin, karena bertentangan dengan peraturan pemerintah, meskipun kemungkinan masih ada yang bertemu secara langsung yang dilakukan menggunakan prosedur kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (SINDOnews, 2020).

Peran Notaris menjadi penting karena menyangkut kebutuhan akan interaksi antar manusia dan memerlukan adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan autentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan peundang-undangan di bidang notariat. Keautentikan akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUJN, yaitu Notaris “merupakan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan di hadapan akta autentik” (Sajadi & Saptanti, 2015). Pembacaan akta yang dilakukan Notaris adalah kewajiban dalam seluruh proses pembentukan akta autentik, dan pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Karena akta dibuat oleh Notaris, maka harus juga dibaca oleh Notaris yang bersangkutan dan tidak dilaksanakan oleh orang lain seperti asisten atau staf Notaris (Setiadewi & Hendra Wijaya, 2020).

Dikarenakan kondisi Covid-19 saat ini, banyak bidang pekerjaan yang terhambat terutama Notaris pada saat membacakan akta yang harus dihadiri oleh saksi dan minimal 2 orang saksi pada saat itu, dikarenakan perlunya menjaga jarak untuk menghindari penularan Covid-19, segala sesuatu yang dapat dilakukan dari jarak jauh dapat dilaksanakan secara *online* dari rumah para pihak yang bersangkutan, hanya menyisakan pekerjaan yang benar-benar tidak bisa dilakukan dari rumah dan diharuskan melakukan pekerjaan tersebut di luar. Sebuah solusi melalui *Video conference* dapat memungkinkan pembacaan akta tanpa membuang waktu yang lebih banyak untuk menghadiri dan memanggil pihak dan saksi di tempat yang sama, akan tetapi terdapat kendala dalam penerapan *Video conference* sebagai media yang memudahkan Notaris adalah penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, pasal ini berbunyi: bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Yualita Widyadhari sebagai Ketua Umum dan Tri Firdaus Akbarsyah sebagai Sekretaris Jenderal mengeluarkan imbauan Nomor 67/36-III/PP-INI/2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan di halaman web resminya, Senin (23/3) lalu. Seruan itu dibuat untuk semua perangkat daerah, perangkat daerah dan semua anggota INI di Indonesia. Menyusul surat 65/33-III/PP-INI/2020 tanggal 17 Maret

2020, tentang topik yang dibahas dalam surat utama, PP ini memberikan padangan bahwa penting adanya guna memberikan beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya telah menyatakan keprihatinan tentang Besarnya perkembangan penyebaran Covid-19, yang secara langsung berdampak pada Notaris dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.
- b. Sehubungan hal itu, kami menghimbau kepada seluruh anggota guna selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk bekerja dari rumah (WHF/work from home) dan jaga jarak. Pelaksanaan WFH tidak melanggar UUJN Pasal 17 yang melarang meninggalkan area kantor lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (KlikLegal, 2020).
- c. Kondisi work from home dan social distancing tentunya menyebabkan tidak leluasa dalam melakukan semua kewenangan tugas Notaris, sehingga dalam hal ini ada beberapa alternatif, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Menunda seluruh kegiatan penandatanganan akta di hadapan para pihak dan membuat jadwal ulang setelah keadaan dan situasi membaik.
  - 2) Merekomendasi rekan Notaris lainnya, yang kondisinya lebih memungkinkan untuk menjalankan jabatan.
  - 3) Untuk perjanjian, perbuatan atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya bisa dibuat secara di bawah tangan, dan di berikan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.
- d. Berdasarkan tiga hal di atas, untuk menjalankan jabatan tetap memperhatikan UUJN, kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya (KlikLegal, 2020).

Dengan berkembangnya dinamika dan kondisi sosial di era pandemi, mungkin sudah saatnya sekaligus dijadikan ajang transisi dengan lebih memanfaatkan teknologi untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan hukum salah satunya mungkin dengan membuat akta autentik secara *online* dengan video secara daring.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaji berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa:

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- b. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (KlikLegal, 2020).

Kata “Penghadap” disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 UUJN. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ingin membuat akta autentik harus hadir secara langsung untuk bertemu dengan Notaris guna menyiapkan akta yang diinginkan. Ketentuan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Karena produk Notaris akta Notaris adalah salah satu alat bukti tertulis yang diinginkan para pihak, dan juga diinginkan oleh lembaga peradilan dan negara. Dalam hal ini undang-undang mensyaratkan adanya Notaris, yang merupakan bukti kepercayaan pembuat undang-undang terhadap Notaris. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam posisi itu. kewenangan yang diberikan kepada Notaris adalah guna menjaga perlindungan dan kepastian hukum atas hak dan keharusan para pihak yang diatur dalam akta Notaris (Wahyuni, 2020).

PP-INI melalui Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 menegaskan, untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah harus dilakukan di kantor Notaris dan wajib menegakkan protokol pencegahan penyebaran Covid- 19. Pedoman pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku umum seperti penggunaan masker, pemberian hand sanitizer, pergantian jam kerja pegawai dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Penting juga untuk membagikan draf dokumen dengan klien sebelum menandatangani melalui saluran *online* yang aman untuk menghindari revisi yang panjang dan mempercepat proses penandatanganan (Suyudi, 2020).

*Video conference* dapat memungkinkan pembacaan akta berlangsung tanpa membuang waktu menghadirkan dan mengumpulkan para pihak dan saksi di tempat yang sama, akan tetapi hambatan pelaksanaan *Video conference* sebagai media untuk memudahkan Notaris adalah penafsiran Pasal 16 ayat 1 Huruf m UUJN, adapun bunyinya: bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi (Karwelo & Endrawati., 2014).

Pembacaan akta secara *Video conference* juga tidak mempengaruhi bentuk akta Notaris seperti berdasarkan Pasal 38 UUJN, karena walaupun pembacaan akta bahkan penandatanganan dilakukan melalui media *Video conference*, akta tersebut tetap akan diterbitkan sebagai akta tertulis (paper based), dengan kata lain perbedaannya hanya terletak pada pembacaan akta dan para penandatanganan akta, tetapi mengenai bentuk dan hasil akta tetap dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Karwelo & Endrawati, 2014).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan yang memungkinkan terjadinya hubungan antar individu dengan singkat dan mudah tanpa memperhatikan aspek ruang dan waktu. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik sangat dihimbau tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi (Rossalina, Bakri & Itta 2016). Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Nurita, 2012).

#### D. SIMPULAN

Notaris dapat membuat akta autentik di masa pandemi covid-19 *pertama* dengan menggunakan *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* dapat mengurangi penyebaran Covid-19 karena *Cyber Notary* dilakukan dengan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kedua, Notaris dapat membuat akta autentik di masa pandemi Covid-19 terdapat dua golongan, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Hal-hal yang dapat ditunda tidak harus dilakukan sekarang, tetapi dapat dilakukan setelah Pandemi Covid-19, kemudian pembuatan yang tidak dapat ditunda yaitu berarti harus dilakukan segera mungkin dan tidak dapat menunggu. Pembuatan akta atau yang disebut dengan pembuatan hukum yang dapat ditunda sebaiknya dicantumkan klausula “akan dibuat atau dinyatakan kembali dalam akta autentik segera setelah kondisi pandemi covid ini dicabut oleh pemerintah”.

Solusi terhadap kewajiban pembacaan akta dimasa Pandemi Covid-19. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama, namun yang menjadi kendala dalam penerapan *Video conference* sebagai media yang membantu Notaris adalah penjelasan Pasal 16 ayat 1

huruf m UUJN, pasal ini berbunyi: bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bahri, Syamsul., & Yahanan, Annalisa., & Trisaka, Agus. (2019). *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*. *Repertorium*, Vol. 8, (No. 2), p. 142–157.
- Karwelo, Erlinda Saktiani., & Endrawati, Lucky. (2014). *Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video conference*. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. 1, (No.1), p. 1-22
- Kasanda, M., (2019), “*Peran Dan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary)*” Tesis. Universitas Diponegoro.
- Kie, T. T (2011). *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- KlikLegal. (2020). *Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Keluarkan Himbauan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19*. <https://kliklegal.com/pengurus-pusat-ikatan-Notaris-indonesia-keluarkan-himbauan-terkait-pencegahan-penyebaran-covid-19/>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nazir, M (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. CV. Wahyu Prestasi.
- Nurita, E. R.A. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. PT Refika Aditama.
- Rossalina, Zainatun., & Bakri, Moh., & Andrijani, Itta., (2016.). *Keabsahan akta Notaris yang menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta*. Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas

Brawijaya.

- Sajadi, Ibnu., & Saptanti, Supanto Nur. (2015). *Tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan akta Notaris yang dibuatnya atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis. Jurnal Reportorium*, volume 2, (No. 2), p. 177–186.
- Sari, D. A. W., (2017) *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Setiadewi Kadek., & Hendra Wijaya, I. Made. (2020). *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 6, (No. 1). p. 126.
- SINDOnews. (2020). *Dilarang Berhadapan, Stop Akta Notaris/PPAT*. Retrieved from: <https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/24784/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat>
- Soimin, S. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyudi, P. M. (2020). *Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/Notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-lt5e8efcaac54aa>
- Ujan, A. A. (2009). *Filsafat Hukum-Membangun Hukum*. Yogyakarta: Kansius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Wahyuni, A. S., (2020). Urgensi Kebutuhan Aktaotentik Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18, (No.1), p. 55
- Wijanarko, F. R. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notarsi Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Reportium*, Vol. 2, (No. 2).